

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**


#### **1.1 Latar Belakang**

Sebagai negara berkembang, Indonesia mempunyai kewajiban untuk memberikan kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya (Indrihastuti & Amaniyah, 2020). Salah satu bentuk untuk mensejahterakan rakyatnya adalah dengan melakukan pembangunan-pembangunan dalam segala bidang, memberikan pelayanan kepada masyarakat, penegakan hukum yang adil dan mampu memelihara keamanan dan ketertiban negara, untuk melakukan hal tersebut dibutuhkan biaya yang tidak sedikit, untuk itu pemerintah berupaya untuk memenuhi kepentingan negara untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi (Yulia et al., 2020). Pajak ialah salah satu upaya pemerintah dalam menciptakan pertumbuhan perekonomian di Indonesia dan menjadi salah satu sumber penerimaan negara. Pajak merupakan bentuk partisipasi dari masyarakat terhadap pendapatan negara berlandaskan undang-undang dan tidak dapat dinikmati secara langsung. Namun dilansir dari (Rosseno, 2023) kinerja penerimaan pajak menunjukkan tren perlambatan dengan pertumbuhan *single* digit pada tahun 2023.

Menteri keuangan dalam (Rosseno, 2023) menyampaikan bahwa perlambatan ini harus diwaspadai, kemenkeu melihat penerimaan pajak akan mengikuti variabel ekonomi makro, terutama harga komoditas, konsumsi dalam negeri, belanja pemerintah, aktivitas impor dan variabel lainnya. Penerimaan pajak yang melemah akan berdampak pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) peranan pajak

sangatlah penting dalam penyelenggaraan pemerintah dan rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) (Najicha, 2022), hal ini dikarenakan pajak menjadi sumber pendapatan negara paling besar yaitu menyumbang 80% dari total pendapatan negara. Permasalahan terkait rendahnya realisasi penerimaan pajak dikarenakan kurangnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakan (Permana & Susilowati, 2021). Oleh karena itu pemerintah melakukan banyak cara dalam mengoptimalkan penerimaan pajak dan kepatuhan wajib pajak.

Kepatuhan wajib pajak adalah ukuran pemahaman wajib pajak tentang tugas dan hak perpajakan mereka (Bahri, 2020). Tanggung jawab wajib pajak adalah menghitung, membayar, dan melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT). Jika wajib pajak tidak patuh maka akan mengakibatkan keinginan wajib pajak untuk menghindari, menghindari, dan mengabaikan pajak, yang akan mengakibatkan penurunan penghasilan pajak dan dapat mempengaruhi negara. Berikut merupakan rasio kepatuhan wajib pajak di Indonesia selama 2017 sampai dengan 2021.



Gambar 1 Persentase Kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia

Sumber: Data diolah oleh peneliti dari Laporan Tahunan DJP ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id))

Gambar diatas merupakan persentase kepatuhan wajib pajak di Indonesia dari tahun 2017 sampai dengan 2021. Tampak bahwa kepatuhan wajib pajak pribadi cukup timpang antara karyawan dengan *non* karyawan. Wajib pajak karyawan cenderung patuh pada perpajakan dengan puncaknya ada di tahun 2021 yang mencapai 98,73%,sedangkan wajib pajak *non* karyawan berada pada posisi sebaliknya dengan proporsi kepatuhan yang cenderung menurun dari tahun 2018 hingga tahun 2021. Kepatuhan wajib pajak bisa tinggi atau rendah karena berbagai keadaan, baik internal maupun eksternal (Bahri, 2020). Aspek internal meliputi kesadaran, pengetahuan, dan pemahaman wajib pajak, sedangkan elemen eksternal meliputi undang-undang dan kebijakan pemerintah, pelayanan perpajakan, dan kemajuan teknologi.

Adanya kemajuan teknologi merupakan salah satu bentuk usaha pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk meningkatkan kemudahan bagi wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya. Salah satu inovasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang memanfaatkan kemajuan teknologi adalah dengan menciptakan sistem perpajakan secara digital atau digitalisasi pajak (Maulana & Yulianti, 2022). Dalam digitalisasi pajak ini keseluruhan pelayanan pada sistem pajak dilakukan secara digital atau *online* melalui situs Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang dapat diakses dengan mudah. Terdapat beberapa fitur yang tersedia diantaranya yaitu *e-registration*, *e-billing*,*e-filling*,dan sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Dengan adanya digitalisasi pajak ini diharapkan wajib pajak dapat menjalankan kewajiban perpajakannya dengan baik.

Berdasarkan penelitian Fitria et al., (2022) yang menguji pengaruh digitalisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, menunjukkan bahwa digitalisasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dalam penelitian ini, kehadiran digitalisasi perpajakan semakin memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sedangkan penelitian Hartiwi et al., (2020) yang menguji pengaruh digitalisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, menunjukkan bahwa digitalisasi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.


Elemen lain yang bisa mempengaruhi kepatuhan para pemenuhan kewajiban pajak merupakan program pengampunan pajak atau *tax amnesty*. Pengampunan pajak merupakan proses penghapusan kewajiban pajak yang sebenarnya harus dibayarkan, tanpa pengenaan sanksi hukum di bidang pajak, melalui proses pengungkapan aset dan pembayaran denda sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Ka et al., 2019). Kebijakan pengampunan pajak ini diberlakukan oleh pemerintah karena adanya aset-aset milik wajib pajak yang belum dilaporkan dalam surat pemberitahuan pajak tahunan. Penerapan program *tax amnesty* merupakan salah satu metode yang digunakan oleh pemerintah untuk menguatkan kepatuhan para pembayar pajak. Kebijakan *tax amnesty* ini diharapkan dapat memacu pertumbuhan ekonomi dan melakukan restrukturisasi, dengan mentransfer aset yang akan memiliki efek pada peningkatan likuiditas dalam negeri, pemulihan nilai mata uang rupiah, penurunan tingkat bunga, serta mendorong peningkatan investasi dan menghasilkan peningkatan penerimaan negara dalam periode jangka pendek (Ka et al., 2019).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ridhawati dan Rahmi, (2020) yang menguji pengaruh *tax amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak, hasil menunjukkan bahwa *tax amnesty* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dalam penelitian ini penerapan *tax amnesty* dapat memberi kesempatan bagi wajib pajak untuk patuh terhadap peraturan yang telah berlaku. Sedangkan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ka et al., (2019) yang menguji pengaruh *tax amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak, hasil menunjukkan bahwa *tax amnesty* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Selain digitalisasi perpajakan dan *tax amnesty*, elemen lain yang berpotensi memengaruhi kepatuhan pembayar pajak adalah pemberian sanksi perpajakan. Sanksi perpajakan adalah tindakan pemberian hukuman atau konsekuensi yang didasari oleh peraturan perundang-undangan di bidang pajak, yang ditujukan kepada pembayar pajak yang gagal mematuhi ketentuan tersebut (Pratiknjo & Lasdi, 2022). Konsekuensi dapat berupa sanksi administratif sampai sanksi yang bersifat pidana. Hal ini mengakibatkan wajib pajak inisiatif untuk meningkatkan kepatuhannya karena takut akan sanksi yang diberikan sebagai bentuk konsekuensi atas tindakan ketidak patuhan wajib pajak.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Irmawati dan Hidayatulloh, (2019) yang menguji pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, dengan hasil bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dalam penelitian ini sanksi dapat membuat wajib pajak untuk disiplin dan patuh menjalankan kewajiban dan hak perpajakannya. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Indrasari et al., (2020) yang menguji pengaruh sanksi pajak terhadap

kepatuhan wajib pajak, dengan hasil yang menunjukkan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.



Gambar 2 Persentase Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Surabaya Mulyorejo

Sumber: KPP Surabaya Mulyorejo

Informasi dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surabaya Mulyorejo menunjukkan bahwa dari tahun 2019 hingga 2021, tercatat adanya penurunan dalam kepatuhan wajib pajak. Namun, pada tahun 2022, terjadi kenaikan sebesar 1% dalam kepatuhan wajib pajak dibandingkan tahun sebelumnya, menandakan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak di KPP Surabaya Mulyorejo belum mencapai standar yang diharapkan. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surabaya Mulyorejo beroperasi sebagai kantor pelayanan pajak yang mengurus beberapa wilayah kecamatan di Surabaya, termasuk Kecamatan Mulyorejo, Tambaksari, Kenjeran, Bulak, Simokerto, dan Semampir.

Motivasi dari penelitian ini adalah peran pajak sebagai salah satu pilar utama pendapatan negara. Dengan demikian, pemerintah bertekad untuk

memaksimalkan penerimaan dari pajak serta memperbaiki tingkat kepatuhan para wajib pajak. Seperti yang ditampilkan pada Gambar 1.1 kepatuhan para wajib pajak di Indonesia masih belum mencapai tingkat yang diharapkan, dengan adanya perbedaan signifikan dalam persentase kepatuhan antara wajib pajak individu yang berstatus karyawan dan mereka yang berstatus sebagai *non*-karyawan. Peneliti memilih Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surabaya Mulyorejo sebagai lokasi penelitian hal ini dikarenakan pada gambar 1.2 terlihat bahwa kepatuhan pajak di KPP Surabaya Mulyorejo belum optimal. Selain itu KPP Surabaya Mulyorejo KPP yang terdiri dari beberapa kecamatan dan terbilang cukup ramai, hal ini akan memudahkan peneliti untuk mencari responden untuk pengisian kuesioner.

Berdasarkan fenomena diatas, dengan perbandingan hasil penelitian terdahulu dan simpulan yang diuraikan, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Pengaruh Digitalisasi Pajak, *Tax Amnesty*, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah digitalisasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Mulyorejo?
2. Apakah *tax amnesty* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Mulyorejo?

3. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Mulyorejo?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji dan mengetahui pengaruh digitalisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Mulyorejo.
2. Untuk menguji dan mengetahui pengaruh *tax amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Mulyorejo.
3. Untuk menguji dan mengetahui pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Mulyorejo.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

- a. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Mulyorejo

Penelitian ini diharapkan dapat mampu menyediakan data tentang dampak digitalisasi perpajakan, pengampunan pajak (*tax amnesty*), dan penerapan sanksi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak individu yang tercatat di kantor layanan pajak, serta dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam merumuskan kebijakan baru.

b. Bagi Universitas

Hasil dari penelitian ini bisa dijadikan sumber rujukan untuk penelitian-penelitian mendatang yang fokus pada penelitian efek digitalisasi perpajakan, pengampunan pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak individu yang terdaftar di kantor layanan pajak.

c. Bagi Peneliti

Penelitian ini menjadi sumber informasi yang berguna bagi peneliti dalam memperluas pengetahuan dan pemahaman mereka tentang bagaimana digitalisasi perpajakan, pengampunan pajak, dan sanksi perpajakan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak individu yang terdaftar di kantor layanan pajak.